



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1153/Pdt.G/2017 /PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual beli barang campuran, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 November 2017 telah mengajukan perkara Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 15 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 9 November 2005 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/13/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, bertanggal 23 November 2005.

Hal. 1 dari 5 hal.Pen.Nomor1153/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 12 (dua belas) tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Riskawati binti Muh. Sabir, umur 10 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar malam dan terlambat pulang
- b. Tergugat marah ketika ditegur bahkan sampai merusak semua barang-barang yang ada disekitar Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sedangkan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Oktober 2017 yakni sebagaimana pada posita nomor 3 (tiga) sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sehingga sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 (tiga) minggu lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 5 hal.Pen.Nomor1153/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya hukumnya, sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 28 November 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim menasihati Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan permohonan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal.Pen.Nomor1153/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA. Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

*Hal. 4 dari 5 hal.Pen.Nomor1153/Pdt.G/2017/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Siarah, M.H**

Hakim Anggota;

**Drs. Makmur, M.H**

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Samsang**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya proses	= Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	= Rp	460.000,00
4. Redaksi	= Rp	5.000,00
5. Materai	= Rp	6.000,00
J u m l a h	= RP	551.000,00

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal.Pen.Nomor1153/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)